



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

Lhokseumawe, 20 September 2018

Kepada Yth,

1. Seluruh Kepala SKPK se-Kota Lhokseumawe;
 2. Seluruh instansi BUMN/BUMD di Wilayah Kota Lhokseumawe;
 3. Seluruh Masyarakat Pelaku Usaha di Kota Lhokseumawe;
- masing-masing
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 503/01/2018

Tentang

PERUBAHAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA

1. Menindaklanjuti,
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
 - b. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
 - c. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 tentang Kesiapan PTSP Daerah dalam menghadapi Implementasi OSS.
2. Sehubungan dengan pengembangan regulasi dan pertimbangan hukum diatas, Pemerintah Kota Lhokseumawe **terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2018** dalam menerbitkan Izin menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission).
3. Bentuk izin usaha yang diproses di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe terjadi perubahan dan penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan. Izin yang ada sekarang ini adalah:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - NIB berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan merupakan pengesahan TDP.
 - NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB.
 - Basis data (data base) perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan.

- b. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan untuk seluruh usaha yang dilaksanakan walaupun belum komersial/operasional.
 - c. Izin Usaha Komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan untuk usaha yang sudah komersial/operasional.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
3. Gubernur Aceh;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
5. Inspektur Kota Lhokseumawe;
6. Arsip.